



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 234 TAHUN : 1994 SERI: D NO.
232**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 470 TAHUN 1994**

TENTANG

**PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NILAI JUAL
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENGHITUNG BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN
PAJAK 1994 DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 6 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Desember 1993 Nomor 649 Tahun 1993, Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1994 perlu diadakan evaluasi terhadap pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagai tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Agustus 1994 Nomor 94 Tahun 1994 Nilai Jual beberapa Jenis/Model/merek Kendaraan bermotor tahun pembuatan 1993 dan 1994 terdapat perkembangan harga di pasaran umum;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 1994 Nomor 024/2711/PUOD Perihal Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1994;
 - d. bahwa terdapat beberapa

jenis/model/merek kendaraan bermotor baru yang belum tercantum dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dimaksud huruf a;

e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Perubahan dan Penambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun pajak 1994 dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 ten-tang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1911);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1958 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54; Tarn-bahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 2861);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada' Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Nopember 1986 Nomor 024 - 1014 tentang Pedoman Penetapan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 September 1993 Nomor 973.024-787 tentang

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Desember 1993 Nomor 973.024-1436 tentang Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1994;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1994 tentang Perubahan dan Penambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1994;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Januari 1992 Nomor 13 Seri B Nomor 1);
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Desember 1993 Nomor 649 Tahun 1993 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk Menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1994 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENGHITUNG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PAJAK 1994 DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.**

- (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran Keputusan ini merupakan dasar untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1994 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dimaksud ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31

Desember
1994;

- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dimaksud ayat (1) merupakan penambahan dan perubahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor jenis/model/merek Kendaraan bermotor tahun pembuatan 1993 dan 1994 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Desember 1993 Nomor 649 Tahun 1993.

Pasal 2

Dengan ditetapkan Keputusan ini maka :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun pembuatan 1993 sampai dengan 1994 yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Desember 1993 Nomor 649 Tahun 1993 untuk jenis/model/merek yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini, tetap berlaku sesuai ketentuan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Desember 1993 Nomor 649 Tahun 1993.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar.

6. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Nusra di Denpasar.
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 eksemplar).
16. Kepala Cabang Dispenda Tingkat I Bali se-Bali.
17. Kepala UPT Pungutan PKB dan BBN-KB pada Kantor Bersama Samsat se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 234 Tanggal : 10 Nopember
1994

Seri : D Nomor : 232

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857